



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
Jln. Banda Aceh – Medan Km. 370 Lantai .. No. — Telp. — Fax. — Kode Pos 24454
IDI RAYEUK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 421 / 801 / 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA DALAM WILAYAH KEC. PANTE BIDARI
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar bagi siswa lulusan SMP/MTs, dipandang perlu diberikan Izin Operasional Tingkat SMA dalam wilayah Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur tentang Izin Operasional Tingkat SMA di Desa Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-nudang Nomor 12 Tahun 2008 kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
10. Qanun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberi Izin Operasional untuk mengelola, melaksanakan Proses Belajar Mengajar Tingkat SMA dalam Wilayah Kecamatan Pante Bidari dengan nama lembaga SMA Persiapan Negeri 2 Pante Bidari sesuai dengan perundang undangan yang berlaku;
- KEDUA** : SMA Persiapan Negeri 2 Pante Bidari di Desa Blang Seunong Kecamatan Pante Bidari diberikan Izin untuk melakukan Penerimaan Siswa Baru (PSB), Proses Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2015/2016 sesuai dengan Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur mulai Tahun Anggaran 2015/2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Id
Pada Tanggal 14 Maret 2016 M
05 Jumadil Akhir 1437 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,



ABDUL MUNIR, SE, M.AP